

ISSN 2621-6582

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

VOLUME II, NOMOR 2, NOVEMBER 2018



PESANTREN ONLINE: PERGESERAN OTORITAS KEAGAMAAN DI DUNIA MAYA

Saifuddin Zuhri Qudsy

PENGGUNAAN HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG PLURALISME

Muhammad Sakti Garwan

AGAMA DAN CAKUPAN ILMU AGAMA MENURUT W.B. SIDJABAT

Intan Permata

MASJID DAN RUANG SPIRITUALITAS BAGI DIFABEL: OBSERVASI KRITIS TERHADAP MASJID-MASJID POPULER DI YOGYAKARTA

Atropal Asparina

RESEPSI HADIS TUNTUNAN SEBELUM DAN SETELAH PERNIKAHAN DALAM FILM PAPI DAN KACUNG EPISODE 12-13

Ihsan Nurmansyah

GUS NADIR AS AN IDEAL ROLE MODEL: SOCIOLOGICAL STUDY ON COUNTER NARRATIVES TOWARDS CALIPHATE ISSUE IN TWITTER

Lailatin Mubarakah & Nadya Utari Br Tanggang

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Living Islam: Journal of Islamic Discourses merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses didesain untuk memudahhi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan)

Living Islam: Journal of Islamic Discourses terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Juni dan November.

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES



Volume II, Nomor 2, November 2019

ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

© *All Rights Reserved*

Living Islam: Journal of Islamic Discourses merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Prodi Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses didesain untuk mawadahi dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis, maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan).

Living Islam: Journal of Islamic Discourses terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada Juni dan November.

LIVING ISLAM: JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin
dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia
Email: living.islam@uin-suka.ac.id; jurnallivingislam@gmail.com
Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>
Phone/Fax: +62-274-512156



EDITOR BOARD

Al Makin
Alfatih Suryadilaga
Inayah Rohmaniyah
Sahiron Syamsuddin

EDITOR IN-CHIEF

H. Zuhri

EDITORS

Miski
Moh. Fathoni
Muhammad Arif

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li>

DAFTAR ISI

Pesantren Online: Pergeseran Otoritas Keagamaan di Dunia Maya	169-187
<i>⇒ Saifuddin Zuhri Qudsy</i>	
Gus Nadir as an Ideal Role Model: Sociological Study on Counter Narratives towards Caliphate Issue in Twitter	189-212
<i>⇒ Lailatin Mubarakah & Nadya Utari Br Tanggang</i>	
Peggunaan Hadis dalam Fatwa MUI tentang Pluralisme: Telaah Kritis	213-230
<i>⇒ Muhammad Sakti Garwan</i>	
Agama dan Cakupan Ilmu Agama Menurut W.B. Sidjabat	231-245
<i>⇒ Intan Permata</i>	
Masjid dan Ruang Spiritualitas bagi Difabel: Observasi Kritis terhadap Masjid-masjid Populer di Yogyakarta	247-280
<i>⇒ Atropal Asparina</i>	
Resepsi Hadis Tuntunan Sebelum dan Setelah Pernikahan dalam Film Papi dan Kacung Episode 12-13	281-305
<i>⇒ Ihsan Nurmansyah</i>	

PENGGUNAAN HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG PLURALISME: TELAAH KRITIS

Muhammad Sakti Garwan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
m.saktigarwan10@gmail.com

Abstract

This article explores the meaning and existence of Hadith in the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI). In this case the Hadith is not merely as a source of law in deciding a fatwa, but also reflects the basis of an argument about religion. As an influential religious institution, MUI determines a perception of the truth of religion offered to the community. At the same time, the paradigm of religio-centrism seems to prevent the institution from deciding on more inclusive fatwas. Therefore, the criteria of the hadith in the fatwas are based on the Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. In other words, the fatwa tends to be oriented towards the Shafi'i which is approved by the majority of Muslims in Indonesia.

Keywords

*Hadith, Pluralism, Liberalism, Secularism,
Indonesian Ulama Council (MUI)*

A. Pendahuluan

Studi hadis yang berkembang setiap zaman dalam rangka merelevansikan makna hadis agar sesuai dengan konteks, membuat para sarjana Muslim termasuk yang terhimpun dalam satu organisasi, selalu melakukan pendekatan secara aplikatif dengan berbagai metode demi melakukan klasifikasi hadis mana yang boleh menjadi dasar penetapan suatu hukum. Mayoritas umat Islam di Indonesia mengakui keberadaan dan kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Berkaitan dengan ini, para pembaharu generasi pertama telah mengembangkan kajian hadis sejak paruh abad ke-17 M, yang secara berangsur-angsur meningkat dan lebih komprehensif.

Sebagaimana disinyalir oleh Azyumardi Azra, bahwa pembaharuan Islam yang dimulai sejak paruh kedua abad ke-17 M salah satunya dipengaruhi oleh jaringan ulama kosmopolitan yang berpusat di Makkah dan Madinah, yang secara intelektual mereka mengembangkan dua wacana dominan, yaitu hadis dan tarekat. Melalui telaah-telaah hadis, para guru dan murid-murid dalam jaringan ulama tersebut menjadi terhubung satu sama lain. Lebih dari itu, para ulama mengambil dari telaah-telaah hadis, inspirasi, serta wawasan mengenai cara memimpin masyarakat muslim menuju rekonstruksi sosio-moral.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim, adalah salah satu lembaga yang paling berkompeten di Indonesia untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia.² MUI bisa dikategorikan sebagai lembaga yang melakukan ijtihad

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), p. 294-296.

² Ma'ruf Amin, et.al., *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), p. 20

had *jama'i* atau ijtihad kolektif atas persoalan ke-Islaman dalam berbagai sisi kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dari hasil ijtihad dengan adanya fatwa-fatwa menjadi jurus andalan dalam menangkal sesuatu hal maupun problematika yang muncul setiap masanya, baik secara pemahaman Islam dalam taraf akidah, ibadah, sosial, kebangsaan, bahkan perundangan-undangan. Dari argumentasi di atas, penulis ingin merumuskan masalah yang ingin diteliti pada tulisan ini, yakni (1) Bagaimana pengaplikasian hadis sebagai dasar pengeluaran fatwa Majelis Ulama Indonesia? (2) Apa saja kriteria hadis yang dijadikan dasar pengeluaran fatwa Majelis Ulama Indonesia? Dengan tujuan mendapatkan hasil secara deskriptif analitis tata cara pengambilan hukum dengan dasar hadis Nabi Muhammad SAW. pada pemberian fatwa seputar aliran syiah, pluralisme, liberalisme dan sekulerisme di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara menganalisis data penelitian agar menghasilkan data yang terstruktur, dengan cara memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, untuk kemudian dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³ Data primer dalam penelitian ini yaitu literatur buku mengenai MUI terutama buku atau dokumen yang memuat tentang berbagai fatwa MUI. Sedangkan data sekunder ini didapat dari buku-buku yang memang relevan terhadap penelitian ini.

Dalam beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan kajian-kajian tentang MUI yang bersifat secara deskriptif tentang penjelasan fatwa MUI, seperti penelitian yang dilakukan oleh Slamet Suhartono dengan judul “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila” (2017). Penelitian tersebut berisi penjelasan bahwa fatwa MUI bukanlah peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat

³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 192.

oleh badan atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum materiil. Untuk menjadi hukum positif, maka fatwa MUI harus dipoositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum materiil, Fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

Penelitian lain, tentang MUI juga pernah dilakukan oleh Iswahyudi dengan judul “Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif” (2016). Iswahyudi mendeskripsikan tentang Posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang seharusnya bertindak sebagai penjaga pluralitas keberagaman umat Islam. Namun, dilihat dari fatwa-fatwa MUI banyak yang eksklusif dan sangat potensial memunculkan perilaku radikalisme, semisal fatwa tentang Syi’ah, Ahmadiyah, dan pluralisme-liberalisme-sekularisme. Iswahyudi juga menunjukkan banyak data tentang radikalisme dengan justifikasi dari fatwa-fatwa tersebut.⁵

Dari dua penelitian tersebut, penulis belum menemukan secara spesifik berbicara tentang bagaimana pengaplikasian hadis dalam taraf klasifikasi, seleksi, ataupun kriteria hadis mana untuk digunakan sebagai dasar pemberian fatwa MUI. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada bagaimana hadis nabi diaplikasikan sebagai dasar pemberian fatwa MUI, terhadap beberapa persoalan yakni tentang pluralisme, liberalisme dan sekulerisme agama di Indonesia. Juga dengan tujuan mencari metode, pendekatan, kriteria hadis juga mazhab yang dianut MUI sebagai dasar pemberian fatwa.

⁴ Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal al-Hikam*, Vol. 12, No. 2 (2017), pp. 449-463.

⁵ Iswahyudi, “Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif,” *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 11, No. 2 (2 Desember 2016), pp. 362-388.

B. Seputar Majelis Ulama Indonesia

Pada masa awal Orde Baru, ketika terjadi kemunduran politik, pemerintah menggagas berdirinya wadah perkumpulan ulama se-Nusantara agar dapat membatasi gerak umat Islam di Indonesia. Tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli tahun 1975 dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi wadah perkumpulan para ulama yang kemudian diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah orde baru tersebut menjadi rumah bagi para ulama, cendekiawan muslim dan *zu'ama* yang berasal dari seluruh penjuru tanah air.

Selaras dengan pernyataan di atas, Azyumardi Azra mengemukakan, bahwa: “Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia”.⁶ MUI juga tidak beraviliasi kepada pemerintah dalam kata lain MUI tidak boleh diatur oleh pemerintah dalam menentukan sesuatu hukum dan bahkan untuk memilih ketuanya pun atas MUNAS yang diselenggarakan oleh mereka sendiri.⁷

Oleh karena itu, MUI sebagai sebagai organisasi keagamaan yang independen menurut Atho Mudzhar mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasatul anbiya*); (2) sebagai pemberi fatwa (*mufti*); (3) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khaim al ummah*); (4) sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*; dan (5) sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan dari MUI ini salah satunya adalah melakukan Islamisasi terhadap apapun yang

⁶ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cet. I (Bandung, Rosdakarya, 2000), p. 65.

⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), p. 63.

berlaku di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam hal tersebut yang membuat adanya gerakan tentang formalisasi Islam di Indonesia yang dimana gerakan yang dibuat oleh MUI itu sendiri.

Berdasarkan fungsi-fungsi tadi, yang paling menonjol dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi umat Islam adalah fungsi MUI sebagai pemberi fatwa mufti. Sebab, hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam setiap tindakan baik bagi umat muslim di Indonesia maupun bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam (*syariah*). Sebab bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau muslim, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni Majelis Ulama Indonesia berfungsi: *Pertama*, sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, *Kedua*, sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. *Ketiga* Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan Keempat Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa MUI dapat memberikan fatwa yang ditujukan baik secara khusus kepada umat Islam maupun pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Artinya bahwa, fatwa MUI tersebut dapat dikeluarkan, karena

diminta oleh umat Islam maupun pemerintah atau karena terkait dengan permasalahan atau peristiwa konkret yang memerlukan jawaban yang musykil secara syari'at atau hukum Islam. Sebagai contoh mengenai persoalan haram, halal atau makruh terhadap rokok yang beberapa waktu yang lalu menjadi permasalahan bagi masyarakat muslim di Indonesia.⁸ Di sini penulis akan membahas tentang bagaimana pendekatan MUI terhadap pengambilan hukum pada hadis Nabi Saw.

C. Fatwa MUI

Kata *fatwa* secara etimologi (*lughawi*), berasal dari bahasa Arab, *al-Fatwa*. Menurut Ibnu Mandzur, kata *fatwa* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.⁹ Paralel dengan pendapat tersebut, al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa, "al-Fatwa berasal dari kata *al-Fata*, artinya pemuda yang kuat". Sehingga, orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-Jurjani, "fatwa berasal dari *al-Fata* atau *al-Futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan".¹⁰

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, fatwa didefinisikan sebagai "jawab" (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut

⁸ Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesif," pp. 363-365.

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab* – Juz XV, (Beirut: Dar Shadir, 1990), p. 145.

¹⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), p. 19.

KBBI adalah “nasihat orang alim”, “pelajaran baik”, “petuah”.¹¹ Sedangkan secara terminologi (*syar’i*), as-Syatibi menjelaskan bahwa, “fatwa dalam arti *al-Ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti.”¹²

Otoritas atau dasar Penetapan fatwa MUI dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas dan dalil lain yang *mu’tabar*. Proses penetapan fatwa bersifat, responsif, proaktif, dan antisipatif. Fatwa yang ditetapkan bersifat, argumentatif (mempunyai kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi’iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

Metode penetapan fatwa MUI yakni sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma *syariah*) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kajian komprehensifnya MUI mencakup tentang telaah atas pandangan *fuqaha mujtahid* masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu’tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. Sedangkan kajian komprehensif antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli.¹³

Dalam penetapan suatu hukum, walaupun di dalam MUI ini terdapat berbagai macam Ormas, namun dalam hal untuk penegakan hukum kepada umat haruslah satu pendapat, dalam

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), p. 314.

¹² Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.t.), p. 141.

¹³ <http://mui.or.id>, diakses pada 19 November 2018, pukul. 21.37 WIB.

kata lain utusan ulama atau Ormas yang ada di dalam MUI tidak lagi membawa kepentingan Ormasnya tetapi mengatasmakan kepentingan umat dan kemaslahatan umat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Iswahyudi (2016), fatwa MUI dapat dibagi ke dalam dua pembagian, yakni fatwa bersifat inklusif dan fatwa eksklusif, yang jika ditelaah nuansa fatwa MUI mempunyai segi kelemahan karena beberapa fatwa yang dikeluarkan kurang begitu selaras dengan konteks ideologi negara Indonesia.¹⁴

D. Fatwa Inklusi dan Enklusi MUI

Fatwa bisa bersifat inklusif dan bisa pula eksklusif. Pada ranah inklusifnya sebuah fatwa dapat terlihat pada beberapa kategori, yakni;

1. Lebih melihat aspek substansi dari pada hanya sekedar aspek formal dan simbolisme tekstual;
2. Pesan-pesan ajaran substansi dan universal diterjemahkan dalam berbagai ruang dan waktu. Pesan-pesan tersebut bersifat historis dan kontekstual;
3. Adanya keyakinan bahwa kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Manusia hanya menerjemahkan kebenaran tersebut yang belum "pasti", sehingga tidak boleh ada *truth claim*.¹⁵

Implikasi atau peran dari fatwa inklusif mendorong pengikutnya untuk memiliki sikap toleran kepada seseorang atau kelompok yang berbeda perspektif, adanya kemauan untuk berdialog, dan tidak menganggap dirinya paling benar. Sebaliknya, untuk fatwa yang bersifat eksklusif bisa diketahui dari bebe-

¹⁴ Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia," pp. 365-369.

¹⁵ Basori A. Hakim, *Pandangan Masyarakat terhadap Tindakan Kekerasan atas Nama Agama* (Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, 2010), p. 12.

rapa kategori sebagai berikut;

1. Lebih mengunggulkan aspek literal teks dari pada substansi maksud atau lebih mementingkan yang tersurat dari pada yang tersirat;¹⁶
2. Menawarkan kebenaran dan menganggap pendapat yang berbeda sebagai kesalahan;
3. Adanya pandangan kontekstual historis terhadap substansi ajaran Islam.

Fatwa eksklusif dalam bingkai implikasinya dapat mendorong pengikutnya kepada sifat fanatik, intoleran, anti dialog dan lebih melihat sisi perbedaan dari pada sisi persamaan.¹⁷ Sikap eksklusivisme ini seringkali menimbulkan tindakan radikalisme dan kekerasan.

Kata radikal sendiri memiliki anomali untuk digunakan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan radikal yang dimaksud, sebagaimana terbagi ke dalam dua penjelasan. *Pertama*, radikal sebagai kata untuk menjelaskan Islam, berarti Islam yang diajarkan secara totalistik dan mendalam. Dalam makna ini berarti bukanlah sebuah cacat bagi pemeluk agama untuk mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, makna radikal masih bernuansa positif. *Kedua*, kata ini bisa jadi sebagai peminjaman dari istilah *politik*. Menurut Arthur Gish, radikal diartikan dengan upaya menuju akar permasalahan dengan menawarkan alternatif atas status quo.¹⁸

Secara umum, fatwa eksklusif adalah fatwa yang 'kurang' apresiatif terhadap perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Akibatnya, fatwa tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi per-

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. xxx.

¹⁷ Basori A. Hakim, *Pandangan Masyarakat terhadap*, p. 23.

¹⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol. XIV* (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), p. 24.

ilaku radikalisme beragama seseorang atau kelompok umat beragama kepada orang atau kelompok lain yang dituduh oleh fatwa tersebut. Fatwa-fatwa tersebut berkisar pada tiga fatwa (Syi'ah, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama).

Fatwa-fatwa tersebut bermasalah karena tiga hal. *Pertama*, fatwa tersebut berada dalam bingkai negara Indonesia yang berwawasan pluralitas. *Kedua*, fatwa MUI sebenarnya adalah fatwa internal umat Islam. Artinya, sebuah fatwa yang diarahkan untuk umat Islam sendiri. Objeknya bukan umat non-muslim. *Ketiga*, MUI adalah racikan dari berbagai unsur umat Islam Indonesia. MUI harus dibersihkan dari hasrat aliran tertentu yang atas nama institusi bentukan negara mencari legalitas bagi hasrat tersebut untuk bisa dijalankan.

E. Penerapan Hadis pada Fatwa MUI

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi fatwa (*mufti*), MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan, baik yang terkait dengan '*Ubudiyah* maupun *Muammalah*. Tidak jarang fatwa MUI menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah-tengah bermasyarakat.¹⁹

Dalam menyampaikan fatwanya, MUI mengambil dasar-dasar atau dalil-dalil fatwa tersebut dari sumber ajaran Islam salah satunya adalah hadis, dan dalam pengambilan hukum atau menyampaikan fatwa MUI mempunyai pendekatan dalam memandang hadis Nabi Saw. Hadis sebagai sumber dari ajaran Islam mempunyai kedudukan penting dalam penetapan fatwa oleh organisasi MUI, semua fatwa-fatwa yang diberikan oleh MUI hampir semuanya berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad Saw. Untuk melihat bagaimana MUI memandang suatu hadis haruslah kita melihat satu contoh fatwa yang di-

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, p. 365.

keluarkan dari MUI tersebut, salah satu yang penulis kemukakan di sini adalah seputar fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.

Fatwa tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama dikeluarkan oleh MUI melalui Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005. Berbeda dengan fatwa MUI tentang Syi'ah, fatwa tentang Pluralisme-Liberalisme dan Sekularisme mengandung konsideran yang lengkap terdiri dari unsur "menimbang", "mengingat", "memperhatikan", dan "memutuskan". Dalam konsideran "memutuskan" terdiri dari ketetapan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan hukum. Lebih dari itu, fatwa ini diberi penjelasan sekitar 3 (tiga) lembar.

Dalam konsideran "menimbang" dijelaskan tiga pertimbangan dikeluarkannya fatwa. *Pertama*, paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme telah berkembang di masyarakat. Kedua, kejadian yang ada dalam masyarakat tersebut menimbulkan keresahan. Ketiga, sebagai implikasi dari dua pertimbangan tersebut, MUI menetapkan hukum pluralisme, liberalisme dan sekularisme untuk dijadikan pedoman umat Islam Indonesia.

Dalam konsideran "mengingat", MUI memunculkan 8 (delapan) ayat al-Qur'an dan tiga penjelasan hadis.²⁰ Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang biasa dijadikan argumen bagi penentang tiga paham tersebut. Ayat-ayat tersebut adalah QS. Ali Imran, 3: 85,²¹ QS. Ali Imran, 3: 19,²² QS. al-Kafirun, 109:

²⁰ *Ibid.*, pp. 87-90.

²¹ "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."

²² "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam..."

6,²³ QS. al-Ahzab, 33: 36,²⁴ QS. al-Mumtahanah, 60: 8-9,²⁵ QS. al-Qasash, 28: 77,²⁶ al-An'am, 6: 116,²⁷ dan QS. al-Mu'minin, 23: 71.²⁸

Sedangkan tiga hadis sebagai penguat adalah *pertama* hadis dari Imam Muslim; *kedua* riwayat Ibn Sa'd dalam at-Thabaqat al-Kubra dan Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari; dan *ketiga* riwayat dari Imam al-Bukhari dan Muslim.²⁹

²³ “Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

²⁴ “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, yang nyata.”

²⁵ “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

²⁶ “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Alla telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

²⁷ “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).”

²⁸ “Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.”

²⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, p. 90.

“Demi Zat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemuadian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka”.

“Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang nonmuslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, An-Najasyi raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam”.

“Nabi SAW melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas nonmuslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahtab adalah tokoh Yahudi Bani Quraidzah”.

Dalam menjelaskan pluralisme, MUI menyebutkan kenyataan adanya pluralitas agama yang bisa hidup berdampingan, maka dalam penjelasan dua masalah lainnya (liberalisme dan sekularisme), MUI merasa tidak perlu memperjelas pengertian liberal dan sekular. Hal ini berarti sikap liberal dan sikap sekular bagaimana pun, menurut MUI, dilarang. Berdasarkan pengertian tersebut, MUI membuat keputusan hukum yang berkisar dalam empat hal.

Pertama, pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. *Kedua*, karena pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama bertentangan dengan ajaran agama Islam berarti umat Islam hukumnya haram mengikuti paham tersebut. *Ketiga*, dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif. Bagi umat Islam, hukumnya haram mencampurkan akidah dan ibadah dengan akidah dan ibadah ajaran agama lain. *Keempat*, dalam bidang sosial kemasyarakatan yang bukan masalah akidah dan ibadah, umat Islam diperbolehkan untuk

melakukan kerjasama dan aktivitas-aktivitas lain selama tidak merugikan. Hubungan di luar akidah dan ibadah umat Islam dengan umat lain bersifat inklusif.

Pada beberapa contoh fatwa di atas kita dapat melihat bagaimana pengaplikasian hadis oleh MUI dalam menetapkan suatu fatwa, yakni MUI ini mengambil hadis-hadis yang telah disepakati oleh *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, dalam kata lain MUI hanya merujuk pada hadis yang shahih tetapi tidak pada hadis yang *mawdhu'* juga berorientasi pada Mazhab Syafi'i yang dianut oleh kalangan umat muslim yang ada di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan posisi hadis atau al-sunnah dalam konteks beragama (Islam), MUI memberi fatwa tentang aliran yang menolak Sunnah Rasulullah Saw, sebagai berikut:

1. Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar Agama Islam.
2. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut, agar segera bertaubat.
3. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.
4. Mengharapkan kepada para ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.
5. Meminta dengan sangat kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw sebagai sumber syariat Islam.³⁰

Pendekatan yang cocok oleh MUI pada suatu hadis adalah pendekatan dengan metode *mawdhu'i* ini yakni metode dalam

³⁰ M. Muhtarom Ilyas, "Kekurangan dan Kelebihan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Era Orde Baru," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2009), pp. 90-101.

memahami hadis Rasulullah Saw dengan mengemukakan tema hadis, sehingga dalam memahami hadis lebih mudah. Karena dalam memahami hadis mengungkapkan satu permasalahan yang sama dalam satu tema.

Sesuai dengan nama metodenya *maudhu'i* (tematis), maka yang menjadi ciri-ciri utama dari metode ini, yaitu menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, sehingga tidak salah kalau metode ini juga disebut dengan metode *topical*. Kemudian tema-tema yang telah dipilih itu dikaji dengan rinci dan tuntas serta menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat.³¹

F. Simpulan

Pemanfaatan sumber hadis oleh MUI dilakukan dengan menggunakan metode *mawdhu'i*. Metode ini tampaknya sengaja dipilih karena pemahaman atas hadis Rasulullah Saw harus dipahami secara komprehensif atau menyeluruh. Ketika mengambil atau memanfaatkan sumber dalil dari hadis, MUI memiliki kriteria yakni kriteria atas hadis-hadis yang disepakati oleh *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, kriteria kesahihan *shahih* dan *dhoif*, tidak menggunakan hadis *mawdhu'*, dan MUI juga memiliki kecenderungan dan berorientasi pada Mazhab Syafi'i, suatu mazhab yang dianut oleh mayoritas umat muslim di Indonesia.

³¹ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 152.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam, Juz IV*, Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut.
- Amin, Ma'ruf, et.al., *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Emir, 2015.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Azra, Azumardi, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cet. I, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hakim, H. Basori A., *Pandangan Masyarakat terhadap Tindakan Kekerasan atas Nama Agama*, Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, 2010
- Ilyas, M. Muhtarom, "Kekurangan dan Kelebihan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Era Orde Baru," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vo. 2, No. 1, Juni 2009.
- Iswahyudi, "Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif," *Jurnal Al-Hikam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab - Juz XV*, Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh*, Bandung: Mizan, 2007.

Suhartono, Slamet, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 12, No. 2, 2017.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.